



BUPATI BARITO SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN

NOMOR 188.45/172 /2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PATROLI PENCEGAHAN
KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN DI WILAYAH
KABUPATEN BARITO SELATAN
TAHUN 2023

BUPATI BARITO SELATAN,

- Menimbang : a. Bahwa menindak lanjuti Surat Keputusan Bupati Nomor :188.45/172/2023 tentang Penetapan Status Siaga Bencana Karhutla di Wilayah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2023 sehingga perlu adanya upaya penanggulangan dan pengendalian kejadian kebakaran hutan dan lahan secara terpadu dan terkoordinir dalam Posko bersama untuk melakukan Pencegahan dengan Patroli, Sosialisasi/Penyuluhan dan Pemadaman Karhutla serta Penanganan pasca bencana karhutla;
- b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan patroli perlu dibentuk Tim Patroli Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Barito Selatan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
5. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana ;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Hukum Daerah;
8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.32/MenLHK/Setjen/Kum.1/3/2016 tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan;
9. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.9/MenLHK/Setjen/Kum.1/3/2018 tentang Kriteria Teknis Status Kesiagaan dan Darurat Kebakaran Hutan dan Lahan;
10. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2016 tentang Sistem Komando Penanganan Bencana;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
12. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 24 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Penanganan Darurat Bencana Kebakaran Hutan dan lahan di Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah;
13. Surat Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor S.137 / MenLHK / PPI.4 / 6 /2023 Perihal Peningkatan Kapasitas Kesiapsiagaan Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan 2023;
14. Surat Gubernur Nomor 360/248/BPBPBK tahun 2023 tentang Peningkatan Menghadapi Puncak Musim Kemarau di Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2023;
15. Keputusan Pj Bupati Barito Selatan Nomor 188.45/384/2023 tanggal 18 Agustus 2023 tentang Penetapan Status Siaga Darurat Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan di Wilayah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2023.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Patroli Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan di Kabupaten Barito Selatan Tahun 2023, dengan susunan dan keanggotaan serta uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Patroli Sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Melaksanakan patroli pengawasan hutan dan lahan di daerah rawan kebakaran;
 - b. Memberikan data/informasi titik panas (*hotspot*) yang terekam oleh satelite NOAA, TERRA, SNPP, AQUA dengan menggunakan aplikasi LAPAN;
 - c. Melaksanakan penilaian bahaya dan penentuan kejadian melalui kegiatan Patroli Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan;
 - d. Melaksanakan pengembangan skenario melalui pengawasan dengan melakukan Patroli Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan;
 - e. menyusun kebijakan dan strategi Patroli Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan; dan
 - f. membuat Rencana Tindak Lanjut (RTL) Patroli Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan.
- KETIGA : Patroli Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan dilaksanakan selama 197 (seratus sembilan puluh tujuh) hari kalender terhitung mulai tanggal 2 Mei 2023 dan berakhir sampai tanggal 14 November 2023.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, Tim Patroli Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan, bertanggung jawab kepada Pj Bupati Barito Selatan.

KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Buntok

Pada tanggal, 2 Mei 2023.



Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Menteri Dalam Negeri RI di-Jakarta
2. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana RI di Jakarta
3. **Ketua** DPRD Kabupaten Barito Selatan di Buntok
4. **Sekretaris** Daerah Kabupaten Barito Selatan di Buntok
5. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya.
6. Inspektur Daerah Kab. Barito Selatan di Buntok.
7. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Barito Selatan di Buntok.